



**PUTUSAN**

**Nomor 28/Pdt.G/2017/PA Batg.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang dikomulasi pengesahan nikah diajukan oleh :

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Pasir Putih Lama, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Korong Batu, Desa Baruga, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;dan Tergugat

**DUDUK PERKARA**

Bahwa di dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 28/Pdt.G/2016/PA Batg. pada tanggal 02 Januari 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat dikomulasi isbat nikah dengan Tergugat dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 05 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Pa,jukukang, sehingga sampai saat ini para Penggugat belum memiliki buku nikah;

Hal 1 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Tergugat adalah ayah kandung Penggugat, diwakilkan kepada Imam Sonda Dg. tayang selaku Penghulu / petugas Pembantu Petugas Pencatat Nikah setempat untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Pangngi dan Tajuddin;
3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah Emas 1 gram dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Tergugat;
4. Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan dan halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan Penggugat dan suami Penggugat tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak :
  - a. XXXXXXXXXXXXX
6. Bahwa selama  $\pm$  1 tahun usia pernikahan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut dalam rangka perceraian Penggugat dan Tergugat, maka diperlukan pengesahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan lebih;
9. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak;
10. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Pebruari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering muncul perselisihan dan



pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.;

11. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja / tidak punya pekerjaan tetap;
- b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Rezky terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri dan juga Penggugat sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut;
- e. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;
- f. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- g. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri;
- h. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan;

12. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2016, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;;



13. Bahwa pihak keluarga penggugat telah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.;

14. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat, XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa.jukukang, Kabupaten Bantaeng;; ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan,

Menimbang bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Pebruari 2017 yang ditandatangani oleh mediator yang ditunjuk yaitu Musrifah, S..HI. menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang mana surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Menimbang bahwa selanjutnya proses persidangan memasuki tahap jawab menjawab.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut sebagaimana terurai di muka, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah pada poin 1.
2. Bahwa Tergugat membenarkan poin 2 sampai poin 9.
3. Bahwa poin 10 Tergugat membenarkan bahwa sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa poin 11 huruf a tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat hanya pekerjaan Tergugat sebagai tukang batu merah yang mempunyai penghasilan sangat minim dan huruf b Tergugat biasa minum-minuman keras hanya tidak sampai mabuk dan tidak benar Tergugat penjudi huruf c tidak benar Tergugat suka berkata kasar justru Penggugatlah yang sering mengatai "Parakang" huruf d Tergugat membenarkan pernah 3 kali memukul Penggugat karena menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan Resky memang pernah jalan bersama tetapi bertiga dengan adik Penggugat karena sebelum menikah pernah pacaran dengan perempuan tersebut huruf e benar, Tergugat sering meninggalkan Penggugat karena Tergugat pergi mencari nafkah huruf g benar dan huruf h tidak benar Tergugat pencemburu justru Penggugatlah menuduh Tergugat selingkuh dengan perempuan lain
5. Bahwa poin 12 Tergugat membenarkan puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2016
6. Bahwa poin 13 dan poin 14 Tergugat membenarkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan tidak dapat dipertahankan siap cerai.



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya tetap pada gugatannya dalam duplik Tergugat tetap mempertahankan jawabannya.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yaitu:

1. XXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ibu kandung saksi dan Tergugat bernama Adi.
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat karena mereka kawin ditempat kediaman Tergugat (kawin lari)..
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Sonda Dg. Tayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Rustan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Dg Pangngi dan Tajuddin.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat diberi mahar oleh Tergugat berupa emas seberat 1 gram telah ditunaikan oleh Tergugat
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya.





- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah
  - Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat .
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 5 bulan.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sekitar bulan Pebruari 2015 dari perkawinannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa menurut informasi dari Penggugat karena masalah ekonomi dan Tergugat sering minum-minuman keras dan pulang ke rumah dalam keadaan mabuk selain itu tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal olehnya itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang mencari atau menemui Penggugat .
  - Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih satu tahun
  - Bahwa selama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
  - Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan.
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.
2. xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat teman saksi dan Tergugat bernama Adi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Sonda Dg. Tayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Rustan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Dg Pangngi dan Tajuddin.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat diberi mahar oleh Tergugat berupa emas seberat 1 gram telah ditunaikan oleh Tergugat
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.

Hal 8 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sekitar bulan Pebruari 2015 dari perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat karena masalah ekonomi dan sering minum-minuman keras selain itu tidak ada kesepakatan masalah tempat tinggal olehnya itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang mencari atau menemui Penggugat .
- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih satu tahun
- Bahwa slama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka Tergugat juga mengajukan saksi satu orang sebagai berikut :

1.Syamsiah binti Cingki, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat ipar saksi dan Tergugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada.tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;

Hal 9 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah imam kampung bernama Sonda Dg. Tayang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat sendiri bernama Rustan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Dg Pangngi dan Tajuddin.
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat diberi mahar oleh Tergugat berupa emas seberat 1 gram telah ditunaikan oleh Tergugat
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah sesusuan dan tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya.
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat diregister pencatatan Kantor Urusan Agama, sehingga tidak memiliki buku nikah
- Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah dalam rangka perceraianya dengan Tergugat .
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 5 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan sekitar bulan Pebruari 2015 dari perkawinannya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa menurut informasi dari Penggugat karena masalah ekonomi dan sring mnum-minuman keras selain itu tidak ada kesepakatan

Hal 10 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah tempat tinggal olehnya itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah datang mencari atau menemui Penggugat .

- Bahwa sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai kurang lebih satu tahun
- Bahwa slama itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan Penggugat dan Tergugat memberi kesimpulan bahwa masing-masing Penggugat dan Tergugat ingin bercerai dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dianggap termuat dalam putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka persidangan,

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, demikian pula berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Pebruari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak yaitu Musrifah S.HI., usaha tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian,



demikian pula pada setiap persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak juga tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang dikumulasi dengan isbat nikah maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan perkawinan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebabkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian maka kumulasi Penggugat untuk isbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang cerai gugat yang dikumulasi isbat nikah maka Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Tergugat mengajukan satu orang saksi bernama Syamsiah binti Cingki, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana keterangannya secara materiil dan formil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai saksi-saksi dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan 3 orang saksi menyatakan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukung, Kabupaten Bantaeng dengan wali nikah adalah orang tua Penggugat bernama Rustan dengan mas kawin berupa emas 1 gram namun belum ditunaikan oleh Tergugat dan disaksikan oleh Dg Pangngi dan Tajuddin sedangkan yang menikahkan adalah imam kampung yang bernama Sonda Dg Tayang dan tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah



sesusuan dan status Penggugat masih gadis dan Tergugat masih bujang dan tidak ada yang pernah keberatan terhadap perkawinannya.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dan Tergugat .

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata telah terbukti Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam sehingga permohonan isbat nkah tersebut dalam hal perceraian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat 2 peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 7 ayat 3 huruf a dan pasal 14 Kompilasi Hukm Islam, maka gugatan Penggugat mengenai isbat nikah dapat dikabulkan .

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai yang didasarkan pada alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 1 tahun lebih, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai tersebut disandarkan pada alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk-mabukan,, berjudi, selingkuh dan kasar sampai memukul Penggugat dan pencemburu dan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama.

Menimbang bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Pebruari 2016 yang akibatnya Penggugat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut pada dasarnya diakui oleh Tergugat dalam jawabannya dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tahun 2016 yang sampai sekarang disebabkan karena kedua belah pihak sudah tidak tinggal bersama lagi selama 1 tahun lebih tanpa ada komunikasi lagi. Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Majelis Hakim telah menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil untuk menjadi saksi dan keterangannya telah bersesuaian antara satu sama lain sehingga harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut harus dipertimbangkan.

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan bukti saksi satu orang untuk mempertahankan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat telah mengakui dan menurut keterangan saksi Tergugat tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka berdua hanya penyebabnya sebagian yang dibantah dan saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat. .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa kedua saksi tidak menyaksikan pertengkaran dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat hanya Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk-mabukan, dan saksi kedua menyatakan tidak ada kesepakatan tempat tinggal bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih, dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. .

Hal 14 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa namun demikian melihat kondisi seperti tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, namun Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak menyaksikan pertengkaran /percekcokan antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi menyaksikan Tergugat sering mabuk kalau pulang ke rumah akibat minum-minuman keras, begitupula tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat, begitupula ketengan saksi Tergugat justru menguatkan dalil-dalil Penggugat dimana telah memberikan keterangan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai mereka berosisah tempat tinggal sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan..

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan kini sudah mencapai 1 tahun ;lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi dan pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan mereka berdua tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia membina rumah tangga lagi dengan Tergugat

Menimbang bahwa sekalipun saksi tidak menyaksikan telah terjadi percekcokan diantara mereka berdua, namun telah menyaksikan mereka telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi percekcokan karena sebagai suami istri yang pernah rukun dan harmonis tidak mungkin berpisah tempat tinggal kalau tidak ada masalah dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri .
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcokan dan pertengkaran.



3. Bahwa akibat dari percekocan dan pertengkaran tersebut akhirnya tidak saling memperdulikan lagi .
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 1 tahun lebih.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga , namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan hal ini telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.*

Menimbang bahwa fakta perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 yang sampai sekarang disebabkan karena perbuatan Tergugat sampai Penggugat meninggalkan Tergugat telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, sehingga harus dinyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat begitu pula bila melihat kenyataan bahwa usaha mediasi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat



bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat mengakhiri rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian dipandang lebih mashlahat dari pada memaksakan untuk mempertahankannya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Pengugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukan, Kabupaten Bantaeng. untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, XXXXXXXXXXXX dengan Tergugat, XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2015 di Desa Baruga, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXX , terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXX .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat. dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,00.- ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1438 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar,,MH sebagai Ketua Majelis, Ruslan Saleh S.Ag,MH dan Aminah Sri Astuti HS S.El. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bungatang S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ruslan Saleh S.Ag,,MH

XXXXXXXXXXXX,MH.

Hal 18 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



Hakim Anggota

Aminah Sri Astuti HS S.EI.

Panitera Pengganti

*Bungatang, SHI.*

Perincian biaya perkara:

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Pencatatan   | : Rp 30.000,00.-       |
| 2. Administrasi | : Rp. 50.000,00.-      |
| 3. Panggilan    | : Rp 350.000,00.-      |
| 4. Meterai      | : Rp 6.000,00.-        |
| 5. Redaksi      | : Rp <u>5.000,00.-</u> |
| Jumlah          | : Rp. 441.000,00.-     |

( Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah ).



Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :154/03/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 02 Agustus 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang selama 1 Minggu kemudian pindah ke Makassar di rumah orang tua Tergugat selama 1 Minggu kemudian pindah ke Barru rumah kontrakan selama 1 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aldian Akbar bin Reza Dwi Resky, umur 3 tahun 9 bulan dan anak tersebut tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Makassar;

Hal 20 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg





3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun pertengahan tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain ;
  - a. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - b. Bahwa Tergugat punya sifat egois dimana Tergugat mau menang sendiri dan tidak mau mendengar saran dan nasehat dari orang lain.
  - c. Bahwa Penggugat sering kali menasehati Tergugat untuk merubah sifat jelek Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan.
  - d. Bahwa sering kali Tergugat berjanji untuk meninggalkan sifat jelek Tergugat tersebut namun kenyataannya Tergugat masih sering mengulanginya sehingga membuat Penggugat sering kecewa dan sakit hati.
  - e. Bahwa disamping itu Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari tahun 2014 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 8 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal 21 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, Reza Dwi Resky bin Ambo Dalle terhadap Penggugat, Yuliani Sadaruddin bin Sadaruddin.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor : 175/Pdt.G/2014/PA.Ek. tanggal 20 Oktober 2014, tanggal 24 Nopember 2014 .

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar

Hal 22 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa ::

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/03/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010 bermeterai cukup dan dinazegeland dan telah dicocokkan aslinya ternyata telah sesuai (P)

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. Erias binti Sadaruddin, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adik kandung saksi dan tergugat suami Penggugat bernama Reza Dwi Resky.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aldian Akbar bin Reza Dwi Resky .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di di Saruran selama 1 Minggu, kemudian pindah ke Makassar, lalu pindah ke rumah kontrakan di Barru selama beberapa tahun .
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya rukun, namun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Hal 23 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat bahwa Tergugat suka berjudi dan main perempuan atau selingkuh bahkan Tergugat mengakui sendiri terhadap perbuatannya tersebut di depan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Saruran dan Tergugat tetap tinggal di tempat tugas di Barru dan sudah berjalan selama 8 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak bersedia rukun kembali.

2. Hajrah binti Ibrahim, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat teman baik saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat bernama Reza Dwi Resky.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Aldian Akbar bin Reza Dwi Resky .
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di di Saruran selama 1 Minggu, kemudian pindah ke Makassar, lalu pindah ke rumah kontrakan di Barru selama beberapa tahun .

Hal 24 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinannya rukun, namun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya informasi dari Penggugat bahwa Tergugat suka berjudi dan main perempuan atau selingkuh .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dimana Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Saruran dan Tergugat tetap tinggal di tempat tugas di Barru dan sudah berjalan selama 8 bulan.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat .
- Bahwa selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak sudah tidak bersedia rukun kembali.

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa isi dan maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat akan bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan petengkar dengan alasan sejak pertengahan tahun 2013 karena Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan dan Tergugat punya sifat egois dimana Tergugat mau menang sendiri dan tidak mau mendengar saran atau nasehat dari orang lain dan Penggugat sering menasehati Tergugat untuk merubah sifat jelek Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukan dan sering kali Tergugat berjanji untuk meninggalkan sifat jelek Tergugat tersebut namun kenyataannya Tergugat masih sering mengulangnya sehingga membuat Penggugat sakit hati dan disamping itu Tergugat menjalin hubungan/selingkuh dengan perempuan lain sehingga pada bulan Pebruari 2014 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 8 bulan hingga sekarang selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat.

Hal 26 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg





Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali ?

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/03/VIII/20109 tanggal 02 Agustus 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai dan dinazegeland dan telah memenuhi syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 18 Oktober 2009.

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan oleh Penggugat yakni Hudaya binti Wudu dan Mujahidah binti Sultan, dimana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat yang pertama menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hanya saksi tidak tahu penyebabnya tetapi saksi mendengar Penggugat menangis akibat dipukul oleh Tergugat disamping itu Tergugat muntah-muntah karena mabuk dan mencium bau ballo bahkan saksi kedua menyatakan pernah melihat muka Penggugat membiru akibat dipukul oleh Tergugat dan menyaksikan minum ballo dan kini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih dimana masing-masing pihak kembali ke orang tuanya dan selama itupula Tegugat tidak pernah menafkahi Pengugat bersama anaknya dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan mereka tetapi tidak berhasil karena masing-masing pihak tidak bersedia rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri serta memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan dan

Hal 27 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan pokok perkara ini sehingga berdasarkan pasal 309 Rbg secara formal dan materi keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka mengenai pertengkarnya tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang sudah berlangsung 3 tahun lebih .

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun tidak dapat dipertahankan karena mereka sudah berpisah tempat tinggal .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih.
- Bahwa sejak itu pula Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan mereka, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan kini telah mencapai 3 tahun lebih lamanya selama itu pula Tergugat tidak



melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat menderia lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus, saling acuh atau saling mendiamkan satu sama lain dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah putus yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah tidak terwujud lagi sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam AL Qur'an sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh



Penggugat dalam surat gugatannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan Penggugat. Di samping itu, Penggugat sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan Penggugat dan Tergugat akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek .

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini

Hal 30 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg



berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, Reza Dwi Resky bin Ambo Dalle terhadap Penggugat, Yuliani Sadaruddin binti Sadaruddin.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.376.000.00.- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1436 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai ketua majelis,  
XXXXXXXXXXXX. dan XXXXXXXXXXXXX..masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dibantu oleh XXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera Pengganti dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

XXXXXXXXXXXX

ttd

XXXXXXXXXXXX.

Ketua Majelis

ttd

XXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti

ttd

XXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara:

6. Pencatatan	: Rp 30.000,00.-
7. Administrasi	: Rp. 50.000,00.-
8. Panggilan	: Rp 285.000,00.-
9. Meterai	: Rp 6.000,00.-
10. Redaksi	: Rp 5.000,00.-
Jumlah	: Rp. 376.000,00.-

Hal 32 dari 17 Hal Put. No.28/Pdt.G/2017/PA Batg